

**PERSEPSI MPU ACEH TAMIANG TERHADAP JUAL BELI EMAS
SECARA KREDIT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RISMA YANTI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

NIM. 2012016038




**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442 H / 2021 M**


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari / Tanggal


Rabu : 27 Januari 2021 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI



Ketua,

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Sekretaris,

Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Penguji I

Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Penguji II

Jaidatul Fikri, M.S.I
NIDN. 0124018001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam
Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

**RISMAYANTI
NIM. 2012016038**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**


Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



**Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001**

PEMBIMBING II



**Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismayanti

NIM : 2012016038

Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : Persepsi MPU Aceh Tamiang Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 11 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Rismayanti

NIM. 2012016038

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktik yang terjadi di masyarakat Aceh Tamiang terhadap jual beli emas secara kredit? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit? dan Bagaimana Persepsi MPU Aceh Tamiang terhadap jual beli emas secara kredit?. Jenis penelitian ini adalah metode *field research*. Di mana jenis penelitian ini yaitu peneliti langsung meninjau ke lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas secara kredit pada masyarakat Aceh Tamiang diawali dengan pihak penjual melakukan transaksi jual beli emas secara kredit tersebut dengan syarat emas (barang) diberikan ketika cicilan sudah mencapai setengah dari harga. Dan hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila suatu saat terjadinya permasalahan pembeli tidak sanggup lagi membayar cicilan, maka emas tersebut dijual oleh penjual dan diberikan sisa pembayaran utang pembeli tersebut. Dan hal tersebut pula disepakati oleh kedua belah pihak. Persepsi MPU Aceh Tamiang terkait jual beli emas secara kredit digolongkan sah dan dibolehkan karena sesuai dengan fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2017 tentang jual beli secara kredit menurut syariat Islam. Namun yang menjadi permasalahan yaitu bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustad Syahrizal selaku ketua MPU Aceh Tamiang menjelaskan bahwa apabila terjadinya pembatalan atau si pembeli tidak sanggup lagi membayar cicilannya, maka uang muka dan cicilan sebelumnya harus dikembalikan sehingga emas tersebut bisa diambil kembali oleh penjualnya. Namun yang terjadi di masyarakat Kampung Tumpuk Tengah bahwasanya apabila terjadinya masalah pembeli tidak sanggup membayar cicilan maka akan diambil emas tersebut oleh penjual dan dijualnya kemudian lebih dari sisa utang tersebut diambil oleh penjual tersebut. Jadi, intinya praktik yang terjadi sangat bertentangan dengan pendapat MPU Aceh Tamiang.

Kata Kunci: Jual beli, emas, kredit, MPU, Aceh Tamiang.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA
4. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. T. Wildan, MA selaku pembimbing II.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, Februari 2021

Penulis

Rismayanti

DAFTAR ISI

Halaman

Persetujuan	
Pengesahan.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Penjelasan Istilah	7
H. Kerangka Teori	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis	12
1. Jual Beli	12
a. Pengertian Jual Beli	12
b. Dasar Hukum Jual Beli	13
c. Syarat dan Rukun Jual Beli	16
d. Tujuan Jual Beli dalam Islam	18
e. Jual Beli yang Dbolehkan dan Jual Beli yang diharamkan	19
f. Jual Beli Kredit	24
2. Kedudukan Ulama Aceh	25
a. Bidang Agama (Syariat Islam)	26
b. Bidang Sosial Budaya Aceh	28
c. Bidang Pemerintahan dan Politik	29
d. Bidang Ekonomi Islam	30
e. Bidang Pendidikan	31
3. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam	32
B. Hasil Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pemikiran/Teori	39

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	43

E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Emas Secara Kredit di Masyarakat Aceh Tamiang	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit.....	52
C. Persepsi MPU Aceh Tamiang Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit	49
D. Analisa Peneliti	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktivitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat*. Karena itu, setiap praktek mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur penganiayaan serta unsur *gharar*.¹

Berikut salah satu firman Allah tentang transaksi muamalah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An- Nisa: 29)

Dari ayat di atas jelas bahwa dalam melaksanakan proses pemindahan hak milik suatu barang dari seorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang

¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 378.

terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, merampok, dan menipu. Dan dalam surat an-Nisa' ayat 29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka. tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli yang berupa kerugian materiil maupun kerugian non materi.

Dalam transaksi jual beli terdapat hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain yaitu hak penjual untuk menerima harga dan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang dibeli serta kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan kewajiban pembeli untuk membayar harganya.² Jual beli dianggap sah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang apabila jual beli itu memenuhi syarat dan rukun tetapi melanggar larangan-larangan syarak' atau merugikan kepentingan umum.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh. Sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan baik.³ Berbicara mengenai transaksi jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai

² Julius R. Latumaerissa, *Esensi-Esensi perbankan internasional*, cet.Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.96.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 278.

dengan syari'ah Islam atau belum. Maka, dalam menggeluti dunia usaha harus dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sel – sel perekonomian masyarakat.⁴

Di antara sekian hal yang menyebabkan batalnya akad jual beli adalah dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum Islam atau justru bertentangan dengannya. Misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya akan menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan dari pembelian pedang tersebut adalah untuk membunuh orang. Oleh karena itu untuk menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan untuk melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut.

Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktek jual beli yang masih ada unsur pemaksaan dan riba yang mana salah satu dari mereka ada yang dirugikan. Umumnya sebagian dari mereka tidak mengetahui apa yang mereka

⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h.14-16

lakukan selama ini merupakan bentuk mu'amalah yang tidak sesuai dengan syariat. Sehubungan dengan hal di atas telah terjadi pada masyarakat Aceh Tamiang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan transaksi jual beli emas yaitu transaksi yang mereka lakukan adalah dengan sistem kredit.

Praktik jual beli emas secara kredit yang terjadi di masyarakat Kampung Tumpuk Tengah Aceh Tamiang banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pada dasarnya seorang penjual emas menawarkan penjualannya kepada pembeli (masyarakat) barangnya (emas) secara kredit dan pembeli pun menyetujui harga yang telah ditentukan oleh penjual tersebut. Namun dalam proses berjalannya pembayaran barang tersebut terjadilah masalah seperti masyarakat tidak mau melunasi sisa kreditnya dan masyarakat menganggap keuntungan penjual yang didapat dari penjualan emas secara kredit tersebut sangat banyak maka terjadilah komplen pada masyarakat setelah berjalannya pembayaran. Berdasarkan masalah yang terjadi tersebut, pihak penjual membuat sistem baru yaitu barang (emas) diberikan kepada pembeli setelah pembayaran setengah dari harga. Hal tersebut dilakukan agar mengantisipasi masyarakat untuk tidak terjadi lagi pembatalan jual beli tersebut. Berdasarkan penjelasan praktik jual beli emas tersebut apabila ditinjau dari hukum Islam terlihat praktik tersebut mengandung unsur *gharar* yang sebagaimana jual beli yang dilarang dalam Islam dan masalah lainnya terletak pada masyarakat yang tidak mau bekerjasama untuk melunasi kreditnya. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam dengan judul "Persepsi MPU Aceh Tamiang Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah maka penulis dalam penelitian ini, maka masalah-masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktik yang terjadi di masyarakat Aceh Tamiang perihal jual beli emas secara kredit
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit
3. Persepsi MPU Aceh Tamiang terhadap jual beli emas secara kredit.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus dan tidak meluas, maka peneliti akan membatasi penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini terkait masalah 1) jual beli emas, yang dimaksud yaitu emas yang menjadi barang dalam transaksi tersebut, 2) kredit maksudnya ialah transaksi pembayarannya secara tidak tunai dan 3) ulama MPU yaitu terkait objek yang menjadi tokoh dalam penelitian ini.

D. Perumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik yang terjadi di masyarakat Aceh Tamiang terhadap jual beli emas secara kredit?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit?

3. Bagaimana Persepsi MPU Aceh Tamiang terhadap jual beli emas secara kredit?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik yang terjadi di masyarakat Aceh Tamiang terhadap jual beli emas secara kredit.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit.
4. Untuk mengetahui Persepsi MPU Aceh Tamiang terhadap jual beli emas secara kredit.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu secara:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dan masyarakat terhadap jual beli emas secara kredit yang berdasarkan ajaran Islam.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran ilmiah untuk dapat memahami

dan berupaya menjauhkan diri dari perbuatan kezhaliman dan harus mendasari perbuatan tolong menolong. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti berikutnya.

G. Penjelasan Istilah

1. Persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.⁵
2. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). MPU yaitu suatu lembaga yang beranggotakan tokoh-tokoh agama yang berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah. Dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia, ulama adalah seseorang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.⁶
3. Jual Beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syara, ketentuannya jual beli sesuai dengan persyaratan, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.⁷

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka, 2012), h. 1061.

⁶ *Ibid*, h. 169.

⁷ Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 300.

H. Kerangka Teori

1. Jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syara, ketentuannya jual beli sesuai dengan persyaratan, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.⁸

Secara terminologi diungkapkan para ulama sebagai berikut yaitu menurut Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Menurut Syafiiyah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁹

Pasal 1458 tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang - orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275)

⁸Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 300.

⁹ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h 366.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran, kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah isyariatkan Allah dalam Al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi, untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syara, ketentuannya jual beli sesuai dengan persyaratan, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.¹¹

Secara terminologi diungkapkan para ulama sebagai berikut yaitu menurut Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Menurut Syafiiyah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.¹²

Pasal 1458 tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang - orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

¹¹Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 300.

¹²Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

¹³Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h 366.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran, kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah isyariatkan Allah dalam Al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi, untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

2. Kedudukan Ulama Aceh

Ulama dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah orang yang ahli dalam hal agama Islam.¹⁴ Istilah ulama secara *lughawi* berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata '*alim* yang berarti orang yang paling mengetahui atau amat mengetahui, ilmuan atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Meskipun demikian, kata '*alim* juga mempunyai bentuk plural ulama atau *alimun* yang berarti yang berilmu. Kemudian, makna ulama dari segi bahasa menurut Muhammad Quraish Shihab sebagaimana ditulis oleh Syukri dalam karyanya yang berjudul *Ulama Membangun Aceh*, ahli Tafsir Kontemporer Indonesia mengatakan ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1582.

ayat-ayat Allah Swt, baik yang bersifat *kawniyyah* (fenomena alam) maupun *qur'aniyyah* (menenal kandungan Al-Qur'an).¹⁵

Adapun mengenai beberapa kedudukan ulama di Aceh, antara lain:

- a. Bidang Agama (syariat Islam)
- b. Bidang Sosial Budaya Aceh
- c. Bidang Pemerintahan dan Politik
- d. Bidang Ekonomi Islam
- e. Bidang Pendidikan.

¹⁵ Syukri, *Ulama Membangun Aceh; Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah dan Kesungguhan Ulama Dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syariat Islam di Aceh*, (Medan: IAIN Press, 2012), h. 55.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Muhammad bin Ibrahim, Islam adalah agama yang sempurna. Ia hadir untuk menata hubungan Allah Swt dengan makhluk melalui ibadah yang mensucikan jiwa dan membersihkan hati. Ia juga hadir untuk menata hubungan antara makhluk, seperti jual beli dan lainnya, agar manusia bisa hidup bersaudara dengan aman, adil dan penuh kasih sayang. Jual beli adalah pertukaran harta dengan tujuan kepemilikan. Seorang muslim bekerja dalam profesi apapun untuk menegakkan perintah Allah pada profesi tersebut. Mencari ridha Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menghidupkan Sunnah Rasul pada profesi tersebut, serta menunaikan sebab-sebab yang diperintahkan sehingga Allah memberi rizki yang baik dan taufik untuk membelanjakannya dengan baik pula.¹⁶

Lain halnya definisi menurut Fahrur Mu'is jual beli menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menukarkan barang dengan barang dinamai jual beli menurut bahasa sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Salah satu dari dua hal yang ditukarkan tadi dinamai *mabi'* (barang yang dijual) dan yang lain disebut *tsaman* (harga). Dilihat dari segi bahasa tidak ada bedanya antara barang yang dijual dan harga, apakah kedua-duanya itu suci atau najis.

¹⁶ Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Penerjemah: Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), h. 789

Menurut istilah jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.¹⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat sejumlah aturan tentang jual beli dalam Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Aturan tersebut terkait dengan larangan mengambil keuntungan dengan cara-cara yang bathil, seperti melakukan kecurangan dan tidak adanya transparansi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188)¹⁸

Ayat di atas, ditafsirkan oleh as-Sa'di sebagai berikut: “Janganlah kalian mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Allah mengandarkan harta itu kepada mereka karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ia menghormati hartanya sebagaimana

¹⁷ Fahrur Mu'is & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula*, (Solo: Aqwam, 2011), h. 304

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

harta dihormati dan karena tindakannya memakan harta orang lain membuat orang lain akan berani memakan hartanya saat ia mampu dan karena tindakannya memakan harta itu ada 2 macam, pertama dengan hak dan kedua dengan batil dan hal yang diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah membatasinya dengan hal tersebut. Termasuk dalam hal itu adalah memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian, penghianatan pada suatu titipan atau semacamnya.”¹⁹

Selain Al-Qur’an, dalam hadis juga diterangkan larangan menipu dan tidak transparan untuk mendapatkan keuntungan.

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا جَلَابَةَ²⁰

Artinya: “Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah Saw, bahwa dia selalu ditipu dalam jual beli, maka Rasulullah berkata kepada orang itu: “Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan.” (HR. Muslim)

Banyak dari permasalahan sosial yang menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara manusia. Bisa Jadi, hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan terhadap undang-undang jual beli yang digariskan oleh Allah SWT, padahal jual beli merupakan sebaik-baik pergaulan yang terjadi pada manusia. Dalam jual beli, terdapat tiga ketentuan yang harus diperhatikan secara benar: 1) *Shighat*, adalah akad pemberian dan penerimaan (ijab-qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan ucapan yang terang dan jelas, tidak dengan ucapan kiasan yang justru dapat menimbulkan perselisihan. 2) Orang yang melakukan

¹⁹ Syaikh Abdurrahman bi Nashir As-Sa’di, *Tafsir al-Qur’an*, h. 156

²⁰ Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an- Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl al-Fikri ad-Dauliyyah, Saudi Arabia, 1998), h. 1132

akad yakni si penjual dan si pembeli. Kedua haruslah orang yang berakal, mengetahui akad jual beli secara baik, orang yang merdeka atau orang yang mendapatkan izin untuk melakukan akad jual beli itu. 3) Barang jual beli adalah benda yang dapat dipertukarkan dengan syarat keberadaan benda tersebut jelas, dan dapat dipergunakan manfaatnya, bukan sesuatu yang haram seperti minuman keras, babi dan benda-benda lain yang tidak boleh diperjualbelikan.²¹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Hafinuddin dalam bukunya *Manajemen Syariah dalam Praktik* bahwasanya prinsip-prinsip jual beli yang dipraktikkan Rasulullah Saw tergolong modern. Rasul dikenal sebagai pedagang cerdas (*fathanah*), jujur (*shiddiq*) dan setia memenuhi janji kepada konsumen (*amanah*). Dengan demikian, berbagai pinjaman komersial (*commercial loan*) yang tersedia di kota Mekkah membuka peluang kemitraan antara beliau dengan pemilik modal.²²

Muhammad bin Ibrahim juga menjelaskan bahwa ketika uang, barang dan benda-benda yang diperlukan tersebar di antara manusia dan kebutuhan seseorang berkaitan dengan harta milik temannya, sementara temannya tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Maka dibolehkannya jual beli untuk memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan, niscaya akan terjadi perampasan, pencurian, tipu-menipu dan perkelahian. Oleh karena itu, Allah menghalalkan jual-beli demi

²¹ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, h. 438

²² Didin Hafifuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), h. 52

merealisasikan kemaslahatan tersebut untuk memadamkan kejahatan. Menurut kesepakatan (ijma') ulama, jual beli hukumnya boleh (halal).²³

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli, diantaranya:

- 1) Kerelaan dari penjual dan pembeli, kecuali orang yang dipaksa dengan alasan yang benar.
- 2) Kedua pelaku sah secara hukum untuk bertransaksi, yaitu merdeka, mukallaf dan mengerti.
- 3) Hendaknya barang yang diperjualbelikan boleh diambil manfaatnya secara mutlak. Maka, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti nyamuk dan gangsir.
- 4) Barang yang diperjualbelikan dimiliki oleh penjual atau pemiliknya mengizinkannya saat akad.
- 5) Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak, Bisa dengan penglihatan atau penjelasan.
- 6) Harga diketahui
- 7) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan. Maka, tidaklah sah menjual ikan di laut atau burung di langit dan sebagainya, karena ada unsur *gharar* (penipuan) padanya. Syarat-syarat tersebut bertujuan menangkis timbulnya kezhaliman *gharar*, padanya. Syarat-syarat

²³ Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, h. 790

tersebut bertujuan menangkis timbulnya kezhaliman gharar dan unsur riba dari kedua belah pihak.²⁴

Syarat sahnya jual beli menurut tokoh lainnya, antara lain:

- 1) Baligh. Artinya pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad seperti yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- 2) Harta. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- 3) Barang yang hendak dijual. Artinya, objek dari transaksi yang biasa diserahkan.
- 4) Diketahui. Maksudnya, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- 5) Harga. Harga harus jelas saat transaksi.
- 6) Relasi. Artinya, saling rela antara kedua belah pihak.²⁵

Rukun-rukun jual beli ada lima, diantaranya:

- 1) Penjual, penjual harus orang yang memiliki barang yang dijual atau ia yang diberi izin untuk menjualkannya dan haruslah orang yang pintar, bukan orang idiot.
- 2) Pembeli, pembeli harus orang yang diperbolehkan melakukan transaksi, yaitu bukan orang idiot atau anak kecil yang belum diizinkan untuk transaksi.

²⁴ Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, h. 790

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 72

- 3) Barang yang dijual, barang yang dijual harus barang yang suci, dapat diserahterimakan, diketahui oleh pembeli meskipun dengan sifat-sifatnya.
- 4) Lafal akad (transaksi), yaitu ijab qabul, baik dengan ucapan, misalnya “Juallah kepadaku sekian”, lalu si penjual berkata “Ini saya jual kepadamu” atau dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “ Juallah pakaian itu kepadaku” lalu si penjual menyerahkan barang tersebut kepadanya.
- 5) Saling rela. Maka tidak sah jual beli tanpa disertai kerelaan dari kedua belah pihak. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya “Sesungguhnya jual beli berdasarkan saling rela”.²⁶

d. Tujuan Jual Beli dalam Islam

Islam membangun kode etik interaksi yang sangat jelas yang mana manusia bebas untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah. Seorang pelaku bisnis syariah harus selalu memiliki sikap: teistis dengan membentengi nilai-nilai spiritual; dan etis dengan mengedepankan akhlak, etika dan moral; serta humanistis dengan menjaga harkat dan derajat terhormat sifat kemanusiaan selalu dalam keadaan seimbang.²⁷ Penanaman nilai-nilai ini perlu terjadi jauh di dalam diri (*spirituality*) hingga ke dalam berbagai bentuk perilaku

²⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, h. 688

²⁷Edy Mulyana, *Ekonomi Syariah di Serambi Mekkah*, h. 25

terkait keberagamaan (*religiousity*) yang harus mewarnai bekerjanya setiap sistem pada tingkat hikarki apapun.²⁸

Adapun menurut Edy Mulyana, setiap pelaku bisnis Islami perlu mengadopsi sistem pengawasan melekat dalam berbagai bentuk yaitu: a) *Maiyyatullah* berarti suatu kesadaran yang kuat bahwa Allah selalu bersama kita. b) *Muraqabah* yang artinya mengintai dari dekat, ketika Allah mengawasi hamba-hamba-Nya dari dekat sekali. c) *Muhasabah* artinya menghitung. Mengingat pentingnya urusan hitung-menghitung Al-Qur'an mengulang-ulangi kata ini dalam berbagai konteksnya tidak kurang dari 109 kali. Perhitungan Allah menyeluruh, eksplisit dan implisit, amat detail, adil, tegas tanpa kompromi dan cepat. d) *Mas'uliyah* artinya seseorang yang memgemban tugas dan jabatan pasti akan diajukan berbagai soal dan persoalan sebagai pertanggungjawaban dari padanya.²⁹

e. Jual Beli yang Dibolehkan dan Jual Beli yang diharamkan

1) Jual beli yang dibolehkan

Memberikan sifat-sifat tertentu dalam jual beli merupakan syarat jual beli yang diperbolehkan. Maka jika sifat yang diisyaratkan ini terpenuhi, maka jual belinya sah. Jika tidak terpenuhi, maka akadnya batal. Misalnya, si pembeli kitab mensyaratkan kertasnya harus kuning atau membeli rumah dengan syarat pintunya dari besi. Demikian juga diperbolehkan mensyaratkan manfaat tertentu, seperti

²⁸ *Ibid*, h. 26

²⁹ *Ibid*, h. 27

penjual kendaraan mensyaratkan kendaranya ke suatu tempat atau penjual rumah mensyaratkan untuk menempati rumah satu bulan atau si pembeli pakaian mensyaratkan dijahitkan atau pembeli kayu mensyaratkan kayunya dibelahkan, karena Jabir pernah mensyaratkan kepada Rasulullah Saw untuk ia menaiki unta padahal untanya dijualnya kepada Rasulullah Saw.³⁰

Jual beli yang diperbolehkan, antara lain:

1. Jual beli dengan ucapan: yaitu penjual menyatakan: “silakan Anda beli dagangan ini.”
2. Jual beli dengan meminta keuntungan yaitu dengan menyebutkan harga dan keuntungannya, seperti seperlima dari sebagian yang dia sebutkan. Seperti aku jual barang ini dengan keuntungan 0,5 nya.
3. jual beli dengan potongan yaitu dengan menyebutkan barang dengan harganya, kemudian saya jual barang ini kepada Anda dengan potongan sepuluh persennya.
4. Jual beli dengan tawar menawar yaitu pembeli menawar barang dengan satu harga, kemudian dia jadikan setelah penjual rela dengan tawaran itu.
5. Jual beli porongan, seperti mengatakan saya beli setengahnya dan seperempatnya.
6. Barter, tukar barang: yaitu menjual barang dagang dengan barang dagang orang lain dengan saling menerima.

³⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, h. 689

7. Jual beli lelang: yaitu menjual barang kepada sekelompok orang dengan harga yang paling tinggi diantara mereka.³¹

2) Jual beli yang diharamkan

Agama Islam membolehkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat yang dibolehkan. Sebaliknya, Islam mengharamkan beberapa bentuk jual beli karena mengandung ketidakjelasan dan *gharar* (penipuan) atau merugikan para pelaku pasar menimbulkan permusuhan atau mengandung kecurangan dan kedustaan, merugikan badan, akal dan sejenisnya sebagai pemicu kebencian, permusuhan atau mudharat-mudharat lainnya.

Perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat antara lain:

- a) Perkara yang diharamkan dzatnya, seperti bangkai, darah, daging babi, perkara-perkara yang kotor, najis, dan lain-lain.
- b) Perkara yang diharamkan dalam tindakan, seperti: riba, judi, taruhan, menimbun, kecurangan, jual beli *gharar*, dan lain-lain yang mengandung kezhaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Yang pertama ditolak oleh jiwa dan yang kedua digemari. Karena itu, diperlukan larangan, kendali dan hukuman yang menghalangi orang-orang terjerumus ke dalamnya.³²

Di antara jual beli yang diharamkan yaitu:

1. *Mulamasah*: jual beli dengan cara misalnya penjual berkata kepada pembeli: “Kain mana yang kamu pegang, maka itu untukmu dengan

³¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, h. 797

³² *Ibid*, h. 798

harga Rp 10.000,- Jenis transaksi seperti ini tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan dan *gharar* (tipuan).

2. *Munabadzah*: jual beli dengan cara misalnya pembeli berkata kepada penjual: Kain mana pun yang kamu pegang, maka lempar kepadaku, maka aku membelinya dengan harga segini. Ini adalah jual beli yang rusak karena ada unsur karena ketidakjelasan dan *gharar* (tipuan).
3. *Hashah*: jual beli penjual yang berkata kepada pembeli: “lemparkan *hashah* (kerikil) ini. Barang apapun yang terkena lemparan, maka itu milikmu dengan harga sekian. Ini adalah jual beli yang rusak karena ada unsur ketidakjelasan dan *gharar* (tipuan).
4. *Najsy* yaitu menggunakan jasa penawaran harga tinggi dengan tanpa membelinya. Ini adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur penipuan dan hasutan kepada pembeli yang lain.
5. Orang kota menjual untuk orang desa. Dia adalah makelar yang menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari harga yang berlaku. Jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung mudharat dan menyusahkan bagi orang lain. Akan tetapi jika orang desa datang kepadanya dan memintanya untuk menjual dan membeli untuknya, maka itu tidak mengapa.
6. Menjual barang yang belum berada di tangan tidak diperbolehkan karena itu bisa menyeret kepada percekokan dan pembatalan. Terlebih jika melihat bahwa dia akan untung.

7. Jual beli 'Inah, yaitu menjual barang dengan harga tunda, kemudian membelinya kembali dengan harga di bawahnya, tetapi kontan. Jadi, ada dua macam penjualan dalam satu penjualan. Jual beli seperti ini haram hukumnya dan batal karena termasuk sarana riba. Akan tetapi jika dia membelinya setelah harganya diterima atau setelah sifatnya berubah atau membeli bukan dari pembelinya, maka itu boleh.
8. Penjualan atau seseorang atau penjualan saudaranya. Seseorang membeli barang dengan harga Rp 10.000,- dan sebelum jual beli selesai datanglah laki-laki lain dengan berkata: “ Aku menjual kepadamu barang yang sama dengan harga Rp 9.000,- atau lebih murah dari yang kamu beli itu.
9. Jual beli setelah adzan jum'at yang kedua oleh orang yang wajib shalat jum'at adalah haram dan tidak sah. Begitu juga akad-akad yang lainnya.
10. Semua barang yang haram, seperti khamr, babi, berhala atau sarana-sarana kepada al-hal yang diharamkan seperti alat-alat musik, maka menjual dan membelinya adalah haram.
11. Diantara jual beli yang diharamkan adalah:
 - a. Janin di rahim induknya
 - b. Menjual ovum yang ada di rahim betina
 - c. Menjual sperma yang ada di tulang pejantan
 - d. Jasa kawin dan hewan pejantan
 - e. Haram hukumnya untuk: harga anjing, kucing, uang hasil meluncur, jasa dukun

- f. Menjual sesuatu yang tidak diketahui
- g. Jual beli *gharar*
- h. Menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan, seperti burung di angkasa
- i. Menjual buah-buahan yang belum siap panen dan lain-lain.³³

f. Jual Beli Kredit

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.³⁴

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebaian lagi di tangguhkan atau dibayar belakang. Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan sebagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab hanafi, madzhab Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Bilah, dan mayoritas fuqaha. Pendapat serupa juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani.³⁵

³³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, h. 798-799

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49

³⁵ Syaikh Muhammad Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, h. 759.

Jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba.
- 2) Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual.
- 3) Barang di serahkan kepada pembeli oleh sang penjual.
- 4) Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasi'ah.
- 5) Harga dalam jual beli kredit merupakan utang tidak dibayar kontan).
- 6) Barang yang diperjual belikan secara kredit diserahkan secara langsung.
- 7) Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan.
- 8) Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayar secara langsung.³⁶

2. Kedudukan Ulama Aceh

Ulama dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah orang yang ahli dalam hal agama Islam.³⁷ Istilah ulama secara *lughawi* berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata '*alim* yang berarti orang yang paling mengetahui atau amat mengetahui, ilmuan atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Meskipun demikian, kata '*alim* juga mempunyai bentuk plural ulama atau *alimun* yang berarti yang berilmu. Kemudian, makna ulama dari segi bahasa

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 61

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1582.

menurut Muhammad Quraish Shihab sebagaimana ditulis oleh Syukri dalam karyanya yang berjudul *Ulama Membangun Aceh*, ahli Tafsir Kontemporer Indonesia mengatakan ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah Swt, baik yang bersifat *kawniyyah* (fenomena alam) maupun *qur'aniyyah* (mengetahui kandungan Al-Qur'an).³⁸

Adapun mengenai beberapa kedudukan ulama di Aceh, antara lain:

f. Bidang Agama (Syariat Islam)

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Umat Islam yang berdiam di Aceh khususnya maupun di Indonesia umumnya, bahkan umat Islam seluruh jagat raya ini ingin melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* dalam hidup keseharian, baik kehidupan pribadi ataupun dalam bermasyarakat. Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Islam sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan masyarakat Aceh, khususnya dan umat manusia pada umumnya dari peradaban sekularisme dan materialisme dan kerapuhan tatanan dewasa ini. Dengan demikian keberagaman atau religiusitas masyarakat Aceh cukup tinggi. Karena masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Dengan demikian posisi ulama di Aceh sangat

³⁸ Syukri, *Ulama Membangun Aceh; Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah dan Kesungguhan Ulama Dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syariat Islam di Aceh*, (Medan: IAIN Press, 2012), h. 55.

urgen dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Aceh, terutama dalam bidang pelaksanaan agama Islam (syariat Islam).³⁹

Posisi ulama selain sebagai peletak dasar pelaksanaan syariat Islam. Ulama juga sebagai pengawas pelaksanaannya. Menurut Warul Walidin sebagaimana disebutkan oleh Muslim Ibrahim dalam bukunya *Peranan Ulama dalam Pembangunan Aceh Pasca Gempa-Tsunami*, menyatakan berkaitan dengan posisi ulama sebagai pengawas pelaksanaan syariat Islam terdapat dua pendekatan yaitu:

- 1) Ulama merupakan konseptor pelaksanaan syariat Islam. Pengawas dari segi pelaksanaan konsep apakah konsep syariat yang telah dijalankan sesuai dengan pemahaman yang dilakukan para ulama. Ajaran Islam merupakan ajaran yang maha luas dan dapat dipahami oleh siapapun dan dimana pun. Ulama memberikan wawasan bagaimana konsep yang dimaksudkan.
- 2) Ulama memberikan pengawasan pada aspek bentuk pelaksanaan. Islam adalah ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Format ajaran Islam harus selalu mengacu kepada bentuk kasih sayang antara umat manusia. Untuk itu nilai-nilai ajaran Islam yang dilaksanakan jangan sampai memberikan nilai-nilai yang menyeramkan dan menakutkan. Islam menawarkan ajaran yang damai dan motivasi masyarakat untuk mencapai kemajuan.⁴⁰

³⁹Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh Pasca Gempa-Tsunami*, (Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013), h. 41.

⁴⁰ Warul Walidin, sebagaimana karangan Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh*, h. 42.

Jauh sebelum itu Aceh sudah terkenal dengan peran dan fungsi ulama yang sangat menentukan dalam kerajaan semenjak kepemimpinan Iskandar Muda, Iskandar Thani, Ratu Safiatuddin dan sebagainya. Pada masa pra dan pasca kemerdekaan Aceh juga didominasi oleh peran dan tanggungjawab para ulama. Selain adanya ulama dayah seperti Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman, Aceh juga memiliki ulama modern seperti Teungku Muhammad Dawud Beureueh, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucab, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Muhammad Usman Lampoih Awe, Teungku Abdul Wahab Seulimun, dan lainnya. Semua ulama modern tersebut mengistiyarkan dan memimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang berdiri tahun 1953.⁴¹

Ulama-ulama tersebut telah berbuat banyak untuk generasi pelanjut dan mereka telah meletakkan asas kemajuan pendidikan bangsa di bumi Aceh. Pada zaman kehidupannya para ulama tersebut telah menampakkan kejujuran, keikhlasan, keadilan dan keseriusan beramal hingga mendapatkan keberhasilan yang gemilang. Diantara sekian pertumbuhan ulama yang pernah wujud di Aceh hanya PUSA lah yang lebih bersahaja dan berjasa. Ketika PUSA di Aceh dipimpin oleh ulama PUSA, masyarakat dapat hidup tenang, aman dan tentram. Para pemimpin masa itu menyatu dan akrab dengan rakyat, Islam dijadikan satu-satunya pandangan hidup dan agama resmi bagi seluruh bangsa.⁴²

⁴¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA, 2009), h. 52.

⁴² *Ibid*, h. 56.

g. Bidang Sosial Budaya Aceh

Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam (syariat Islam) dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan dan ijtihad ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian posisi ulama Aceh di bidang sosial dan budaya sangat penting dalam perencanaan rehab rekon dan arah kebijakan pembangunan Aceh pasca konflik, gempa dan gelombang tsunami di Aceh. Budaya Aceh pada dasarnya adalah hasil rekayasa para petinggi kerajaan, elit masyarakat, ulama dan orang kaya. Perilaku merekalah yang sebenarnya sebahagian diterima dan kemudian diikuti oleh masyarakat. Namun dalam perjalanan sejarah telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai yang telah berlaku itu, baik ia bersumber dari agama, kebiasaan atau interaksi dengan orang lain. Untuk tetap konsistennya pola kehidupan bersama itu, maka perlu penjagaan yang ketat dan kuat. Artinya bahwa baiknya perjalanan budaya harus ada orang-orang yang terus menerus bersikap dan memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat.⁴³

h. Bidang Pemerintahan dan Politik

Sejarah panjang kedudukan ulama di tengah pergumulan pemerintah dan politik menunjukkan bahwa posisi ulama adalah berada di tengah masyarakat kecil. Kepemimpinan ulama diterima masyarakat selama ulama tetap berpihak kepada kebenaran agama. Dalam konteks ini ulama dituntut untuk konsisten

⁴³ Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh*, h. 48.

melakukan peran politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat kecil. Ulama juga harus mampu menentukan pilihan tegas antara membela kepentingan segelintir orang atau masyarakat luas. Ulama dan politik merupakan dua term yang memang selalu berbeda substansinya, karena ulama sebagai rujukan keagamaan dan politik merupakan sarana atau organ untuk menuju kekuasaan sering dimuati dengan kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis, baik untuk personal maupun kelompok, sehingga ada pendapat yang mengklaim bahwa politik adalah sesuatu yang sangat jelek dalam kehidupan dan pemerintahan dan dalam konteks ini ulama sangat tidak pantas untuk mengambil posisi di dalamnya.⁴⁴

i. Bidang Ekonomi Islam

Sudah menjadi *Sunatullah*, bahwa manusia memerlukan berbagai keperluan kehidupannya berupa papan, sandang dan pangan yakni rumah, harta, pakaian, makanan dan minuman dan lain sebagainya. Untuk mendapat segala keperluan dan kebutuhan hidup tersebut agar mudah memperoleh kebutuhan, manusia memerlukan ilmu, bekerja dan menghasilkan bahan-bahan yang telah dianugerahkan Allah Swt dalam alam semesta ini. Dalam ajaran Islam, keinginan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidupnya, baik dalam bentuk material maupun spiritual adalah merupakan sifat dasar (fitrah) manusia.⁴⁵

Keterlibatan ulama sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam mengembangkan sumber ekonomi yang memang sudah di atur

⁴⁴ *Ibid*, h. 51-52.

⁴⁵ *Ibid*, h. 59.

dalam tatanan nilai Islam, seperti pemberdayaan zakat dan *baitul mal* atau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sumber-sumber ekonomi umat yang selama ini belum mengenal dan jauh dari nilai-nilai Islam. Posisi ulama yang lebih penting lagi adalah mengawasi dan menyadarkan sebagian para pejabat pemerintahan dan para penyelenggara rehab rekon Aceh yang masih melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tengah-tengah krisis administrasi Pemerintahan Aceh yang belum optimal, akibat dampak konflik dan tsunami. Terlebih lagi ada sebagian masyarakat Aceh yang masih melakukan praktek riba, di tengah-tengah penderitaan masyarakat Aceh korban konflik dan tsunami, yang mengakibatkan semakin beratnya pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi Aceh yang baru.⁴⁶

j. Bidang Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, posisi ulama ada yang tradisional dan ada yang modern. Ulama tradisional lahir dari pendidikan yang semiformal. Ulama modern lahir dari pendidikan Barat. Ulama tradisional lebih cepat mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat, karena mereka lebih mampu menunjukkan komitmennya untuk dekat kepada masyarakat. Lain dengan ulama modern yang lebih mampu menunjukkan komitmen intelektual daripada komitmen kepada umat. Untuk mempertemukan ulama tradisional dan ulama modern, maka perlu ulama moderat, yakni ulama yang memadukan aspek afektif

⁴⁶ Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh*, h. 62-63.

sekaligus kognitif, berpendidikan semi formal namun menempuh juga pendidikan Barat modern, sehingga memiliki komitmen intelektual, tapi dekat dengan umat.⁴⁷

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan Islam. Maka posisi ulama moderat, menjadi sangat penting dalam pengembangan masyarakat intelektual, berilmu, beriman dan berakhlak karimah, karena salah satu bentuk subjek pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian dalam pelaksanaan syariat Islam adalah fokus pada pendidikan keimanan dan akhlak/budi pekerti. Sesuai dengan keterangan cendekiawan muslim Aceh, bahwa ulama memiliki posisi penting dalam mewujudkan pendidikan keimanan, akhlak, afektif dan kognitif serta memiliki komitmen untuk membangun masyarakat intelektual.⁴⁸

3. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam

Berdasarkan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan bahwa:

- a. Jual beli secara kredit (hutang) adalah transaksi suatu barang dengan harga yang ditangguhkan dan dibayar secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang telah disepakati.
- b. Jual beli secara kredit (hutang) yang memenuhi unsur syari'i adalah mubah (boleh).

⁴⁷ *Ibid*, h. 68.

⁴⁸ Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh*, h. 69.

- c. Unsur-unsur syari yang harus terpenuhi antara lain adalah satu harga dalam satu aqad, tidak disyaratkan bayar bunga, tidak ada unsur gharar/tipuan dan bukan barang ribawi.
- d. Jual beli secara kredit yang gagal wajib dikembalikan uang muka (*down payment*), setoran dan barangnya setelah dipotong biaya pemakaian.⁴⁹

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Ida Muspiroh, *Analisis Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Madzhab dan Fatwa NO:77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Komparatif)*.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Madzhab?, 2). Bagaimana Jual Beli emas secara kredit menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:77/DSN-MUI/V/2010 ?, 3). Bagaimanakah hasil Analisis Perbandingan Jual Beli Emas Secara Kredit menurut Ulama Madzhab dan Fatwa NO:77/DSN-MUI/V/2010 ?. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka (*library research*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode komparatif yaitu membandingkan hukum jual beli emas secara kredit menurut Ulama Madzhab dan Fatwa DSN-MUI untuk mencari persamaan dan perbedaan di antara kedua pendapat tersebut dan untuk mendapat jawaban yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Jual beli emas secara kredit menurut

⁴⁹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam

empat ulama Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali diharamkan, dikarenakan emas merupakan barang-barang komoditas yang berpotensi riba, yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 hukumnya adalah boleh (*mubah, jaiiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), karena seiring perkembangan zaman kini emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, melainkan seperti barang-barang perhiasan atau untuk berinvestasi. Titik persamaan antara pendapat empat ulama Imam Madzhab dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yaitu bahwa emas termasuk salah satu barang ribawi berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Hadits Nabi Saw yang mengharamkan jual beli emas secara kredit tersebut dapat digeneralisasikan dan dirumuskan menjadi aturan yang baru menurut *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama kontemporer saat ini dan sebagai upaya untuk pembaharuan Hukum Islam.

2. Zuhriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)*. Penulis merumuskan masalah bagaimana sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) cabang sekip kota

Palembang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research), jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara (interview), dokumentasi, adapun teknik analisis data penulis menggunakan cara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, sistem yang diterapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dimana Logam Mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang. Akan tetapi Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini batal.

3. Nurul Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga?. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari distributor yaitu pemilik dan karyawan toko emas Nur Bootsari Purbalingga serta pembeli di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pada fakta dilapangan, rukun dan syarat jual beli sudah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan dan tidak bertentangan dengan hukum islam. (2) Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena objek jual beli dengan sistem tukar tambah adalah emas yang termasuk barang ribawi dan transaksinya dalam praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena praktik semacam ini terlarang dan termasuk riba fadhil yang diharamkan yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda.

4. Syahidta Sukma Wijayanti, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/dsn-mui/v/2010*. Jual beli emas secara tidak tunai adalah suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayaran diakhirkan dan dibayarkan dengan mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang ditentukan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini membuat begitu banyak institusi perbankan

syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya menawarkan produk cicilan emas. Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis sangat menggiurkan, sepiantas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai, akan tetapi dalam hadits-hadits yang ada seperti hadits dari Abu Sa'ïd al-Khudry ra., dan Ubadah bin Shamit ra., menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali, keduanya berbeda jenis dan ukurannya. Tetapi dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara tunai itu boleh (mubah), selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli mura>bahah. Menarik untuk dikaji alasan fatwa ini dikeluarkan dan kesesuaian istinba>t hukum DSN-MUI dengan istinba>t hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan memakai pendekatan deskriptif analisis yang berupa pencarian fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan diperbolehkannya, jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah

barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi saman (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari istinbat hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi mubah. kedua, fatwa ini sudah sesuai dengan metode istinbat hukum islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Qur'an, hadist, ijma' para ulama dan menggunakan metode *qiyasi*.

5. Lina Ratnasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta*. Pedagang emas di kaki lima adalah orang yang membuka lapak kecil di trotoar jalan yang berada di dekat toko emas atau di dekat pusat perbelanjaan yang menerima penjualan emas tanpa nota atau emas yang rusak dengan harga sesuai dengan jenis dan berat emas yang akan dijual. Namun dengan adanya pedagang emas kaki lima sering kali disalahgunakan oleh pihak yang berniat buruk seperti menjual emas hasil curian. Pedagang emas kaki lima tidak memberikan syarat khusus untuk menjual emas sehingga siapapun dapat menjual emas dengan bebas.. Dengan demikian praktik jual beli ini bisa berpotensi menimbulkan kecurigaan apakah emas tanpa nota pembelian dan rusak ini merupakan kepemilikan sendiri ataupun dari hasil pencurian. Masalah tersebut penulis tertarik untuk meninjau jual beli emas di kaki lima ini dalam perspektif hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pedagang emas kaki lima kemudian dianalisis dengan hukum-hukum Islam dengan konsep jual beli yaitu jual beli garar dan jual beli barang rusak. Jual beli garar adalah jual

beli yang memiliki unsur ketidakjelasan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan sedangkan jual beli barang rusak yaitu jual beli barang yang sudah tidak utuh contohnya barang yang sudah cacat sehingga perlu penjelasan tentang kondisi sebenarnya pada barang tersebut. Pada dasarnya jual beli emas diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Praktik jual beli emas kaki lima di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta ini kurang memenuhi persyaratan baik itu dalam status kepemilikan barang ataupun pengujian emas, dalam pengujian emas alat uji dan zat kimia yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan kesalahan lainnya yaitu dalam penempatan zat kimia dan proses pengujian kadar emas tanpa adanya pembanding perubahan warna emas. Setelah penulis menganalisis masalah tersebut menggunakan hukumhukum Islam, praktik jual beli emas yang dilakukan di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta jual beli emas tersebut termasuk dalam jual beli garar dikarenakan banyak mengandung unsur ketidak jelasan baik itu dari asal usul emas yang di jual, alat bahan pengujian dan proses pegujian kadar emas.

C. Kerangka Pemikiran/Teori

Dalam jual beli, terdapat tiga ketentuan yang harus diperhatikan secara benar: 1) *Shighat*, adalah akad pemberian dan penerimaan (ijab-qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan ucapan yang terang dan jelas, tidak dengan ucapan kiasan yang justru dapat menimbulkan perselisihan. 2) Orang yang melakukan akad yakni si penjual dan si pembeli. Kedua haruslah orang yang


berakal, mengetahui akad jual beli secara baik, orang yang merdeka atau orang yang mendapatkan izin untuk melakukan akad jual beli itu. 3) Barang jual beli adalah benda yang dapat dipertukarkan dengan syarat keberadaan benda tersebut jelas, dan dapat dipergunakan manfaatnya, bukan sesuatu yang haram seperti minuman keras, babi dan benda-benda lain yang tidak boleh diperjualbelikan.⁵⁰

Definisi jual beli menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menukarkan barang dengan barang dinamai jual beli menurut bahasa sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Salah satu dari dua hal yang ditukarkan tadi dinamai *mabi'* (barang yang dijual) dan yang lain disebut *tsaman* (harga). Dilihat dari segi bahasa tidak ada bedanya antara barang yang dijual dan harga, apakah kedua-duanya itu suci atau najis. Menurut istilah jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.⁵¹

Jual beli yang terjadi pada praktiknya dalam penelitian ini yaitu jual beli emas secara kredit yang diharapkan adanya jawaban dari ulama dari Aceh Tamiang yaitu MPU Aceh Tamiang itu sendiri. Pihak MPU juga berperan memberikan pemahaman atas praktik yang sudah terjadi dan berlangsung terus-menerus di kalangan masyarakat mengenai hukum terhadap jual beli emas secara kredit ini.

⁵⁰ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 438

⁵¹ Fahrur Mu'is & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula...*, h. 304



Gambar. 1.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Kampung Tumpuk Tengah Aceh Tamiang. Penelitian lapangan yang bertujuan agar mendapatkan data secara valid dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terpercaya. Penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis yaitu membantu peneliti untuk mampu mengkaji tempat di masyarakat, serta dapat melihat sosial dan budaya lain yang belum kita ketahui. Sedangkan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang mendekati tinjauan hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Sosiologis normatif dipilih penulis sebagai pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu karena erat kaitannya dengan permasalahan masyarakat yang sedang penulis kaji. Permasalahan masyarakat Kampung Tumpuk Tengah mengenai jual beli emas secara kredit yang dilakukan antar

sesama masyarakat Kampung tersebut. Maka dari itu, penulis memilih pendekatan sosiologis sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian ini. Selanjutnya, ditambah dengan tinjauan fatwa dari MPU Aceh Tamiang maka pendekatan normatif juga sesuai terkait dengan salah satu ketentuan hukum terhadap permasalahan yang terjadi di Kampung Tumpuk Tengah.

C. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.⁵² Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 3 orang pihak MPU Aceh Tamiang (Ustad Syahrizal, Tgk. Multazam dan Tgk. Akramul Fahmi) dan 3 masyarakat (Meri, Nurhayati dan Ekawati) yang melakukan transaksi jual beli emas secara kredit.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian atau data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan seperti buku, majalah dan surat kabar.⁵³ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku referensi terkait teori yang digunakan dalam penelitian.

⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu MPU Aceh Tamiang dan masyarakat Kampung Tumpuk Teungah Aceh Tamiang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁵⁵ Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu apabila sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan. Dilihat dari permasalahan yang sedang diteliti, sampel penelitian yang tepat diambil yaitu 3 (tiga) pihak MPU Aceh Tamiang dan serta 3 (tiga) orang masyarakat Kampung Tumpuk Tengah Aceh Tamiang yang melakukan transaksi jual beli emas secara kredit.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif...*, hal. 80

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 174

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁶ Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi..⁵⁷ Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengamati lokasi dan objek penelitian dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁸

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹ Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁰

⁵⁶ Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 309

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, h. 12

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186

⁶⁰ Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, h. 83

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan 3 (tiga) orang pihak MPU Aceh Tamiang (Ustad Syahrizal, Tgk. Multazam dan Tgk. Akramul Fahmi) dan 3 masyarakat (Meri, Nurhayati dan Ekawati) yang melakukan transaksi jual beli emas secara kredit. Wawancara ini merupakan wawancara bebas. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman *interview* (wawancara) berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah sebuah hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.³ Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Penyajian Data adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu*, h. 48

kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.

3. Klasifikasi Data (*Verifikasi*) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.⁶¹

⁶¹ *Ibid,*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Emas Secara Kredit di Masyarakat Aceh Tamiang

Jual beli emas pada dasarnya sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Hanya saja jual beli emas tersebut dikategorikan boleh atau tidaknya tergantung alat tukar atau alat pembayarannya menggunakan apa. Apabila jual beli emas dibayar dengan uang hal tersebut dibolehkan dan sebaliknya kalau jual beli emas dibayar dengan emas tergolong jual beli yang dilarang. Sebagaimana praktik yang terjadi pada masyarakat Kampung Tumpuk Tengah Aceh Tamiang berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, di antaranya yaitu

Hasil wawancara dengan Ibu Meri, selaku penjual emas secara kredit di Kampung Tumpuk Tengah Aceh Tamiang, menyebutkan bahwa:

“Iya benar saya menjual emas dengan kredit pada masyarakat Kampung Tumpuk Tengah, sudah lumayan lama juga saya jual emas dengan kredit. Dan sistem dulu dengan sekarang sudah berbeda. Kalau dulu bisalah waktu kasih DP diambil barangnya tapi kalau sekarang yang beli harus membayarkan cicilannya setengah dari harga baru saya memberi emasnya karena itu saya lakukan untukantisipasi mereka tidak bayarlah. Dan pun kalau pada akhirnya mereka tidak sanggup lagi membayarnya saya akan jual emas tersebut. Sisa utang saya ambil dan sisa penjualan saya kasih kembali ke pembeli tersebut.”⁶²

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penjual emas secara kredit tersebut menggunakan sistem barunya yaitu pembeli harus membayar setengah dari harga kemudian baru diberikan barangnya. Dan hal tersebut sesuai sepekatkan bersama.

⁶² Meri, selaku penjual emas secara kredit di Kampung Tumpuk Tengah, tanggal wawancara 28 November 2020

Sama halnya hasil wawancara dengan Nurhayati, salah satu masyarakat yang membeli emas secara kredit di Kampung Tumpuk Tengah menjelaskan bahwa:

“Saya mengambil kredit emas dengan tempo setahun dan dengan membayar Rp. 650.000; dalam sebulannya. Saya mengambil 2 mayam emas tapi barangnya saya ambil ketika pembayaran saya sudah mencapai setengah dari harga tersebut berarti barang saya terima ketika sudah memasuki cicilan ke 6. Menurut saya ya oke oke saja. Karna kan hitung-hitung saya simpan uangnya juga lah. Jadikan barang saya terima dan utang cicilan saya tidak terlalu banyak lagi.”⁶³

Atas dasar pernyataan salah satu masyarakat di atas dapat dipahami bahwa ia menyetujui sebagaimana sistem dalam transaksi jual beli emas tersebut. Jual beli emas secara kredit tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak jadi tidak menjadi masalah.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Ekawati, selaku salah satu masyarakat Kampung Tumpuk Tengah yang menjadi pembeli emas secara kredit, menyebutkan bahwa:

“Iya saya mengambil kredit emas 2 mayam dengan ibu Meri tapi awalnya memang saya setuju tapi kok sekarang saya merasa bodoh sekali masak saya bayar tapi barangnya tidak ada di tangan. Masak pembayaran sudah setengah baru diberikan emasnya. Padahal saya ingin juga memiliki emasnya di awal. Tapi apa boleh buat sudah perjanjian awalnya begitu. Iya mungkin dibuat seperti itu karena dulunya banyak pembeli yang tidak mau membayarkan lagi cicilannya dengan berbagai alasan. Tapi yasudahlah tidak apa.”⁶⁴

⁶³ Nurhayati, masyarakat Kampung Tumpuk Tengah, tanggal wawancara 28 November 2020

⁶⁴ Ekawati, masyarakat Kampung Tumpuk Tengah, tanggal wawancara 28 November 2020

Atas dasar pernyataan diatas dapat dipahami bahwa ia juga membeli emas dengan secara kredit. Namun sempat berpikir merasa dibodohi karena membayar cicilan tetapi tidak memiliki barang yang dicicil. Meskipun demikian ia tetap pasrah karena sudah menyetujui perjanjian pada mulanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas secara kredit di masyarakat Aceh Tamiang diawali dengan pihak penjual melakukan transaksi jual beli emas secara kredit tersebut dengan syarat emas (barang) diberikan ketika cicilan sudah mencapai setengah dari harga. Dan hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila suatu saat terjadinya permasalahan pembeli tidak sanggup lagi membayar cicilan, maka emas tersebut dijual oleh penjual dan diberikan sisa pembayaran utang pembeli tersebut. Dan hal tersebut pula disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa dibolehkan melakukan transaksi jual beli secara kredit.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 282)

Islam membolehkan pihak yang membeli barang kemudian menjualnya baik secara tunai maupun kredit. Melebihi harga karena penundaan pembayaran diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Amr bin 'Ash yang artinya: "Dari Abdullah bin Amr bin al-'As Radhiallahu 'alaihi wa sallam menyuruhku untuk menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat."

Pendapat yang membolehkan juga dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Maliki, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan zaid bin Ali. Ulama mazhab tersebut membolehkan dengan berpedoman pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Serta firman Allah lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya seruan untuk orang-orang yang beriman apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah menuliskannya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu* menyatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang dijual belikan diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak.⁶⁵

Pendapat lainnya yang dijelaskan oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menyebutkan bahwa jual beli yang dilarang ada dua macam yaitu: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 66.

hukumnya sah tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁶⁶

Emas merupakan salah satu investasi yang menarik di kalangan masyarakat saat ini. Akan tetapi pada mekanismenya terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mengenai kebolehan jual beli emas secara kredit, terdapat perbedaan pendapat antara lain:

- a. Dilarang, ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.
- b. Boleh, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak kecuali secara tunai." Mereka menyatakan emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2010), h. 80.

2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
3. Emas setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba dalam pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
4. Sekiranya jual beli emas secara kredit ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Membeli barang dengan kredit adalah salah satu pandangan yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan sebagian negara lain. Praktik jual beli dengan sistem kredit dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan. Tetapi timbul permasalahan ketika barang yang dijadikan objek komersial tersebut adalah emas. Praktik muamalat jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai di masa Rasulullah yaitu tidak diperbolehkan.

C. Persepsi MPU Aceh Tamiang Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit

MPU berperan sebagai mitra sejajar dengan Pemerintahan Daerah dan DPRK agar terciptanya harmonisasi dan berdaya guna untuk kesejahteraan umat. Maka dari itu, sebagaimana peneliti ingin mengetahui pandangan MPU Aceh

Tamiang terkait jual beli emas secara kredit sebagaimana yang terjadi di masyarakat Aceh Tamiang pada umumnya. Oleh karena itu berikut hasil wawancara dengan beberapa pihak MPU Aceh Tamiang yang berkompeten dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti, sebagai berikut:

Wawancara dengan Ustad Syahrizal, selaku ketua MPU Aceh Tamiang, menyebutkan bahwa:

“Berdasarkan fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2017 tentang jual beli secara kredit menurut syariat Islam dari ketentuan fatwa ini bahwa jual beli secara kredit itu dibenarkan ini yang pertama bahwa jual beli secara kredit atau utang (pembayaran secara tangguh) adalah transaksi suatu barang dengan harga yang ditangguhkan dan dibayarkan secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang telah disepakati. Yang kedua, jual beli secara kredit atau utang yang memenuhi unsur syari adalah mubah berarti boleh. Yang ketiga, unsur-unsur syari yang terenuhi antara lain adalah satu harga dalam satu akad. Harga tidak boleh lebih dari satu akad. Tidak disyaratkan bayar bunga dan tidak ada unsur *gharar* (tipuan) kemudian bukan barang *ribawi* ini yang paling penting. Mas itu termasuk barang *ribawi*, tapi kalau dijual belikan secara kredit dan alat pembayarannya itu bukan emas dibolehkan tapi kalau alat bayarnya itu emas itu haram. Berarti alat tukarnya tidak boleh sejenis. Kalau emas bayarnya pakai perak boleh jika dibayar secara angsur atau cicilan. Beli emas bayarnya pakai uang boleh. Yang tidak boleh beli emas bayarnya pakai emas ini tidak boleh, pokoknya tidak boleh sejenis. Menurut Imam Syafi’i yang termasuk barang *ribawi* yaitu emas, perak dan makanan pokok. Sejauh ia bukan barang *ribawi* tidak ada masalah. Apabila jual beli secara kredit yang gagal wajib dikembalikan uang muka atau yang disebut DP apabila tidak jadi. Setoran dan barangnya sekaligus dikembalikan. Setorannya pun dipotong seberapa lama pemakaian. Itulah fatwa MPU Aceh tentang jual beli kredit. Soal jual beli emas sejauh alat tukarnya itu bukan emas boleh.

Jadi apabila ada orang yang sudah kepepatan melakukan jual beli emas dalam jangka waktu 2 tahun kemudian tiba-tiba pembeli tidak mampu membayar cicilannya, selanjutnya si pemiliknya menjual kembali dan sisa uang dikembalikan. Secara hukum berdasarkan fatwa yang tadi jual beli emas yang gagal wajib dikembalikan uang muka dan setorannya dikembalikan, barangnya juga dikembalikan ke yang punya, berapa banyak ia setor ya dikembalikan ke yang punya setelah dipotong biaya pemakaian

atas yang disepakati. Jadi seperti sewa jadinya dalam pemakaiannya berapa bulan dihitung berapa sewa pemakaiannya.

Permasalahan lainnya si pemilik emas memberikan barang cicilannya tersebut ke pembeli saat cicilannya sudah setengah. Hal ini akan berpeluang untuk penipuan. Menurut beliau transaksi yang seperti ini akan merugikan pembeli karena pada dasarnya kredit itu jual beli tangguh. Apabila setengah harga baru diberikan barangnya itu sudah zalim. Tapi kalau memang si pembeli setuju dengan kesepakatan yang tersebut ya tidak masalah. Namun hal tersebut tidak baik karena ada peluang penipuan dan pemanfaatan modal.”⁶⁷

Wawancara dengan Tgk. Multazam, selaku anggota komisi C di MPU Aceh Tamiang, menyebutkan bahwa:

“Yang tidak boleh ditransaksikan yaitu dengan sejenis seperti membeli emas alat bayarnya juga emas, ini haram. Misal beli emas bayarnya bukan emas ini boleh. Contohnya kredit emas 1 mayam dibayar pakai uang boleh karena uang ini bukan barang ribawi. Ini lazim kita temukan di lembaga-lembaga keuangan yang membuka kredit emas. Kemudian setelah lewat tempo ketika dijual itu otomatis emas tadi milik si pembeli, si pembeli ada kewajiban untuk melunasi utang misalnya tadi setahun dua tahun. Kalau diambil oleh si penjual ini secara paksa tidak boleh, namun apabila si pembeli tidak sanggup membayar berarti emas tersebut dijual bersama untuk melunasi utang tersebut.

Apabila barang yang dijual tersebut dikasihnya setelah pembayaran setengah dari harga ya boleh-boleh saja dengan kesepakatan bersama namun berdasarkan akadnya saat serah terima barang. Tidak termasuk riba jika alat tukar berbeda tapi terjadi riba bila sejenis misal emas tukar emas. Maka dari itu hal tersebut kembali ke si pembeli dan penjual emas tersebut. Jadi kalau digolongkan ke riba hal ini bukanlah riba karena alat bayarnya bukan emas tapi uang. Nah hal ini juga kembali ke fatwa MPU Aceh mengenai jual beli secara kredit.”⁶⁸

Wawancara dengan Ustadz. Akramul Fahmi, selaku anggota komisi C di MPU Aceh Tamiang, menyebutkan bahwa:

⁶⁷ Ustad Syahrizal, ketua MPU Aceh Tamiang, tanggal wawancara 1 Desember 2020.

⁶⁸ Tgk. Multazam, selaku anggota komisi C di MPU Aceh Tamiang, tanggal wawancara 1 Desember 2020.

“Hukum jual beli emas secara kredit boleh. Menurut pandangan saya berdasarkan hukum hal itu boleh. Apa saja boleh yang penting sesuai dengan hukum Islam ini. Kalau tidak sesuai dengan hukum Islam tidak boleh karena kredit adalah bayar yang ditangguh.

Kredit itu ada satu kaidah bahwa boleh diambil paksa tetapi ada ketentuannya, apabila ia sanggup tidak boleh diambil paksa. Hal ini dilakukan sesuai kadar penduduk setempat bagaimana perjanjiannya, jika dijual bayar untuk melunasinya dan kalau sudah balikkan uang mukanya.

Apabila seorang membeli sepakat untuk membayar kredit hingga setengah harga kemudian baru diberikan barang tersebut maka hal tersebut tidak ada masalah. Karena hal tersebut akad dalam perjanjiannya. Asalkan nantinya sesuai dengan akad jual beli. Yang tidak boleh masuk ke dua akad dalam transaksi jual beli tersebut. Yang penting dipembeli tau emasnya dan kadar emasnya meskipun ia menerima barangnya setelah setengah pembayaran. Jadi kalau sesuai dengan syarat, akadnya cocok dan tidak ada penipuan, tidak ada dua harga ya tidak ada masalah yang tidak boleh jual emas bayar emas baik yang kontan maupun kredit.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak MPU Aceh Tamiang di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara kredit dibolehkan berdasarkan fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2017 tentang jual beli secara kredit menurut syariat Islam dari ketentuan fatwa ini bahwa jual beli secara kredit itu dibenarkan yang pertama bahwa jual beli secara kredit adalah transaksi suatu barang dengan harga yang ditangguhkan dan dibayarkan secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang telah disepakati. Yang kedua, jual beli secara kredit atau utang yang memenuhi unsur syari adalah mubah berarti boleh. Yang ketiga, unsur-unsur syari yang terpenuhi antara lain adalah satu harga dalam satu akad.

Maka dari itu, hukum menurut MPU Aceh Tamiang terkait jual beli emas secara kredit digolongkan sah dan dibolehkan karena sesuai dengan fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2017 tentang jual beli secara kredit menurut syariat Islam.

⁶⁹ Tgk. Akramul Fahmi, selaku anggota komisi C di MPU Aceh Tamiang, tanggal wawancara 1 Desember 2020.

Namun yang menjadi permasalahan yaitu bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustad Syahrizal selaku ketua MPU Aceh Tamiang menjelaskan bahwa apabila terjadinya pembatalan atau si pembeli tidak sanggup lagi membayar cicilannya, maka uang muka dan cicilan sebelumnya harus dikembalikan sehingga emas tersebut bisa diambil kembali oleh penjualnya. Namun yang terjadi di masyarakat Kampung Tumpuk Tengah bahwasanya apabila terjadinya masalah pembeli tidak sanggup membayar cicilan maka anak diambil emas tersebut oleh penjual dan dijualnya kemudian lebih dari sisa utang tersebut diambil oleh penjual tersebut. Jadi, intinya praktik yang terjadi sangat bertentangan dengan pendapat MPU Aceh Tamiang.

D. Analisa Peneliti

Sebagaimana permasalahan yang terjadi pada masyarakat Tumpuk Tengah Aceh Tamiang yaitu melakukan transaksi jual beli emas secara kredit. Pada dasarnya seorang penjual emas menawarkan penjualannya kepada pembeli (masyarakat) barangnya (emas) secara kredit dan pembeli pun menyetujui harga yang telah ditentukan oleh penjual tersebut. Namun dalam proses berjalannya pembayaran barang tersebut terjadilah masalah seperti masyarakat tidak mau melunasi sisa kreditnya dan masyarakat menganggap keuntungan penjual yang didapat dari penjualan emas secara kredit tersebut sangat banyak jadi terjadilah komplek pada masyarakat setelah berjalannya pembayaran.

Maka dari itu, penjual mengubah sistem transaksi akadnya yaitu penjual memberikan barangnya (emas) setelah pembayaran dilakukan setengah dari harga seluruhnya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari MPU Aceh Tamiang bahwa pihak menyebutkan bahwa transaksi jual beli emas secara kredit dibolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat namun tinjauan lainnya bahwa penjual akan menjual emas tersebut saat pembeli tidak sanggup membayarkan cicilan lagi dan tidak mengembalikan uang muka dan cicilan bualannya yang sudah dibayarkan. Padahal sebagaimana diungkapkan oleh Ustad Syahrizah bahwasanya si penjual tersebut bisa menjual bersama-sama dengan pembeli saat pembeli tidak sanggup lagi membayar cicilan. Namun sebagaimana dalam fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2017 tentang jual beli secara kredit menurut syariat Islam menjelaskan bahwa apabila terjadinya kegagalan transaksi tersebut harus mengembalikan uang muka beserta uang yang telah dicicil kepada pembeli tersebut dan penjual hanya menerima uang sewa pemakaian barang tersebut, tergantung kesepakatan bersama berapa uang yang dihitung sewa tersebut.

Menurut analisa penulis hal yang telah disebutkan di atas ialah permasalahan realita masyarakat masa kini dan terkait fatwa MPU Aceh tentang jual beli emas secara kredit. Pada dasarnya masyarakat yang telah membuat perjanjian untuk melakukan sebuah transaksi hendaknya mengikuti prosedur yang telah disepakati tersebut. Jangan sampai terjadinya permasalahan terkait pembayaran cicilan karena pada dasarnya apabila terjadi problem, otomatis pembeli tersebut akan mendapatkan kerugian baik itu kerugian moril seperti tidak

dapat dipercaya lagi dan kerugian materil yaitu hangusnya banyak uang atas trasaksi tersebut. Apabila sudah melakukan perjanjian hendaknya mengikuti sampai kerjasamanya selesai.

Namun di sisi lain adanya pihak penjual yang tidak mengindahkan kaidah yang terdapat dalam fatwa MPU Aceh terkait jual beli secara kredit. Pada praktik yang terjadi di Kampung Tumpuk Tengah terjadi ketidakadilan disebabkan pihak penjual tidak mengembalikan uang muka dan cicilan yang dibayarkan ketika terjadinya pembatalan transaksi jual beli tersebut tetapi penjual menjual emas tersebut dan mengambil sisa cicilan yang tidak dilunaskan tersebut tanpa mengembalikan uang yang sudah diterima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli emas secara kredit di masyarakat Aceh Tamiang diawali dengan pihak penjual melakukan transaksi jual beli emas secara kredit tersebut dengan syarat emas (barang) diberikan ketika cicilan sudah mencapai setengah dari harga. Dan hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila suatu saat terjadinya permasalahan pembeli tidak sanggup lagi membayar cicilan, maka emas tersebut dijual oleh penjual dan diberikan sisa pembayaran utang pembeli tersebut. Dan hal tersebut pula disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara kredit yaitu sebagaimana pendapat Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menyebutkan bahwa jual beli yang dilarang ada dua macam yaitu: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan jual beli emas secara kredit di Kampung Tumpuk Tengah tergolong tidak sesuai dengan fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2017 tentang jual beli secara kredit menurut syariat Islam.

3. Persepsi MPU Aceh Tamiang terkait jual beli emas secara kredit digolongkan sah dan dibolehkan karena sesuai dengan fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2017 tentang jual beli secara kredit menurut syariat Islam. Namun yang menjadi permasalahan yaitu bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustad Syahrizal selaku ketua MPU Aceh Tamiang menjelaskan bahwa apabila terjadinya pembatalan atau si pembeli tidak sanggup lagi membayar cicilannya, maka uang muka dan cicilan sebelumnya harus dikembalikan sehingga emas tersebut bisa diambil kembali oleh penjualnya. Namun yang terjadi di masyarakat Kampung Tumpuk Tengah bahwasanya apabila terjadinya masalah pembeli tidak sanggup membayar cicilan maka akan diambil emas tersebut oleh penjual dan dijualnya kemudian lebih dari sisa utang tersebut diambil oleh penjual tersebut. Jadi, intinya praktik yang terjadi sangat bertentangan dengan pendapat MPU Aceh Tamiang.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan, penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran yang bertujuan untuk kemajuan serta kebaikan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pada praktik jual beli emas secara kredit yaitu tergolong transaksi yang sah menurut syariat namun yang diharapkan para beberapa pihak tetap mengedepankan dan menjaga eksistensi asas-asas dalam transaksi pada mekanisme jual beli secara kredit agar jual beli tersebut tidak

hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Julius R. Latumaerissa, *Esensi-Esensi perbankan internasional*, cet. Ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010 Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992
- Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Penerjemah: Najib Junaidi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2012
- Fahrur Mu'is & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula*, (Solo: Aqwam, 2011), h. 304
- Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an- Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Darl al-Fikri ad-Dauliyyah, Saudi Arabia, 1998
- Didin Hafifuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta; Gema Insani Press, 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Syukri, *Ulama Membangun Aceh; Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah dan Kesungguhan Ulama Dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syariat Islam di Aceh*, Medan: IAIN Press, 2012
- Muslim Ibrahim, *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh Pasca Gempa-Tsunami*, Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA, 2009
- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2007

PEDOMAN WAWANCARA

Informan: Pihak MPU Aceh Tamiang

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai jual beli kredit?
2. Apakah Bapak pernah mendengar jual beli emas secara kredit? Jika pernah, bagaimana pendapat Bapak?
3. Bagaimana pandangan Bapak terkait jual beli emas secara kredit yang terjadi di Kampung Tumpuk Tengah?
4. Adakah fatwa terkait jual beli secara kredit?

Informan: Pembeli

1. Apakah benar Anda menjual emas secara kredit?
2. Bagaimana sistem pembayaran yang Anda tentukan?
3. Adakah permasalahan yang terjadi selama pembayaran berlangsung?
4. Bagaimana antisipasi yang Anda lakukan agar tidak menyebabkan kerugian?

Informan: Pembeli

1. Apakah Anda pernah melakukan transaksi jual beli emas secara kredit?
2. Apakah Anda mengetahui sistem pembayaran pada transaksi tersebut?
3. Adakah permasalahan yang terjadi selama pembayaran kredit emas tersebut?
4. Jika ada, permasalahan bagaimana yang terjadi?
5. Bagaimana pendapat Anda perihal sistem pembayaran yang diajukan oleh kedua belah pihak?

Lampiran dokumentasi





GAMBARAN UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Profil MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang berdiri pertama sekali sejak tahun 2004, berdasarkan Qanun Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2003 tentang susunan dan tata keqiatan MPU Kabupaten Aceh Tamiang melalui mekanisme Musyawarah Ulama se Aceh Tamiang yang dilaksanakan secara semarak dan pemilihan Ketua dilakukan dengan cara fotingter tutup pada tanggal 14 April tahun 2004.

Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun kinerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang tidak terlepas dari beberapa hal yaitu meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kedudukan Kelembagaan, Tugas Pokok, Wewenang dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut uraiannya:

Visi:"Terwujudnya Masyarakat dan Tata Pemerintahan Aceh Tamiang yang Islami, maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin sebagai wujud dari pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah".³⁸

Misi; 1. Meningkatkan Peran Ulama dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan sasaran kepada Pemerintah Daerah dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam.

1. Terwujudnya penyampaian Fatwa terhadap persoalan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai Syari'at Islam.
2. Terlaksananya dengan baik peran MPU dalam memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan.
3. Terwujudnya dengan baik koordinasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, kebijakandaerah, berdasarkan Syari'at Islam.
4. Terwujudnya peningkatan peran ulama dibidang penelitian. Pengembangan, Penerjemahan, penulisan, penerbitan, dan pendokumentasi anterhadap naskah - naskah yang berkenaan dengan Syari'at Islam.
5. Terciptanya kesinambungan pengkaderan ulama sebagai wujud kaderisasi dan penyiapan Sumber Daya Ulama.

Tujuan:

Terwujudnya peran MPU sebagai mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan DPRK agar terciptanyaharmonisasi dan berdaya guna untuk kesejahteraan umat.

Sasaran:

1. Meningkatkan peran Serta MPU dalam rangka menjalankan peranan dan fungsinya sebagai pemberi saran, pcrtimbangan dan fatwa.

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan Sumber Daya Ulama dalam mewujudkan Aceh Tamiang yang Islami.
3. Meningkatkan peran Serta ormas-Ormas Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Islami.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan pengamalan agama umat Islam, khususnya masyarakat Aceh Tamiang.
6. Melakukan kajian dan pemetaan sasaran dakwah dalam masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedudukan Kelembagaan:

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang dalam kedudukannya adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh Tamiang.

Tugas Pokok

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melakukan tugasnya berdasarkan Syari'at Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Wewenang:

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Memberi masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam.
2. Menyampaikan Fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai Syari'at Islam.
3. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan.
4. Memberikan koordinasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan daerah berdasarkan Syari'at Islam.
5. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadapkan naskah-naskah yang berkenaan dengan Syari'at Islam.
6. Melakukan pengkaderan ulama.

Fungsi:

Menetapkan fatwa / taushiyah, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

B. Susunan Organisasi MPU Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam pembentukan struktur Organisasi, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 2

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengisian Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 7 dijelaskan:

- 1) MPU Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas:
 - a. Dewan Kehormatan Ulama
 - b. Pimpinan
 - c. Komisi
 - d. Panitia Musyawarah (Panmus)
 - e. Panitia Khusus.
- 2) Struktur Organisasi MPU Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Dalam Pasal 9 juga dijelaskan bahwa: MPU Kabupaten Aceh Tamiang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil Ketua yang bersifat kolektif.

Tentang Keanggotaan Organisasi MPU Kabupaten Aceh Tamiang termaktub pada:

Pasal 11 yaitu:

- (1). Anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari cendekiawan dari Ulama dan cendekiawan muslim utusan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(2). Anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari utusan Kabupaten dan utusan Kecamatan yang jumlahnya disesuaikan secara profesional.

Pasal I2 menyebutkan:

- (1) Calon anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan oleh MPU Kabupaten Aceh Tamiang dengan memperhatikan kualifikasi dan domisili.
- (2) Penetapan calon anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang utusan Kabupaten melalui musyawarah ulama Kabupaten yang dilaksanakan oleh MPU Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Musyawarah Ulama Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Ulama Cendekiawan Muslim, dan Ketua Ormas Islam.
- (4) Utusan Kecamatan dipilih melalui musyawarah ulama Kecamatan dengan memperhatikan keilmuan dan akhlak.
- (5) Musyawarah ulama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh Cendekiawan Muslim, Imam Kemukiman, Tok Imam kampung dan Pimpinan Dayah yang difasilitasi oleh Camat.
- (6) Utusan Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada MPU Kabupaten Aceh Tamiang melalui Camat untuk ditetapkan sebagai calon anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

Paragraf (5) mengatur tentang komisi-komisi di MPU yang terdapat pada Pasal I6 yaitu :

(1). Seluruh anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang dibagi dalam Komisi-Komisi.

(2). Komisi-komisi terdiri dari:

- a. Komisi A membidangi Pemerintahan, Kajian Qanun Kabupaten Aceh Tamiang dan Perundang-undangan.
 - b. Komisi B membidangi Ekonomi, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan.
 - c. Komisi C membidangi Keagamaan, Sosial Budaya, dan Kemasyarakatan.
- Adapun Struktur Kepengurusan Organisasi MPU Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 berdasarkan Qanun Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai berikut:

Ketua : Ustadz Syahrizal, MA

Wakil Ketua : Ustadz H.Syaiful

Ustadz H.Umar Nafi, M.Pd

Sekretaris : Muhammad Rizal, SE

Kasubbag Umum : Zulkarnain, S. Sos.i

Kasubbag Persidangan : Hj. Khairunnisak. S.Ag

Kasubbag Keuangan : Rusmayani

Komisi A :

- Ketua : Ustadz H. Sulaiman

- Sekretaris : Ustadzah. Hj. Sri Hidayanti
- Anggota :
 - UstadzDr. H. Marhaban, MA
 - Ustadz. Supriannur, SH
 - Ustadz Ismail Hasbi
 - UstadzZainulAbidin, S.H.I Al Hafizh
 - UstadzAmrul Amani

KomisiB :

- Ketua : Ustadz. H. Ahmad Jalil, MA
- Sekretaris : Tgk. Riduan
- Anggota :
 - Ustadz. Fadhli, MA
 - Ustadz. Abdul Rasyid
 - Ustadz. Drs. Farhadi
 - Ustadzah. Hj. Nafsiah OK, S. Pd
 - Tgk. M. QasimAmini

KomisiC :

- Ketua : Ustadz. Drs. H. Muhammad Siddik, MA
- Sekretaris : Ustadz. Zulkifli Sambas, S. Kom. I
- Anggota :
 - Tgk. Abdul Kadir Yusuf
 - Ustadz. Zulkarnaini

Ustadz. Achmad Soetrimo, S. Pd. I

Ustadz. Rinaldo Sapta Putra, Lc

Ustadz. Akramul Fahmi

Tgk. Muhaimin

Tgk. Multazam

- b. Menyusun rencana kerja Ketua MPU dan mengadakan pembagian tugas para wakil Ketua, dan anggota Serta menginformasikannya Kepada pihak yang berkepentingan untuk itu.
- c. Memimpin rapat-rapat di MPU Aceh Tamiang
- d. Melaksanakan rapat - rapat MPU Aceh Tamiang
- e. Mewakili MPU dalam tugas-tugas eksternal MPU
- f. Menandatangani Surat Keputusan MPU Aceh Tamiang
- g. Menandatangani Surat-Surat penting MPU kecuali adanya pengecualian
- h. Melakukan tugas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. Wakil Ketua

I. Tanggung Jawab

Wakil Ketua MPU bersama Ketua MPU bertanggung jawab memimpin, mengarahkan, dan mengayomi seluruh kegiatan dan kebijakan MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Fungsi

- a. Penyatuan pendapat ulama dalam penetapan kebijakan
- b. Menyampaikan nasehat dan pertimbangan ulama terhadap kebijakan daerah
- c. Pengayom, Penuntun, dan Pengendalian Organisasi MPU Aceh Tamiang.

3. Uraian Tugas.

- a. Mewakili Ketua MPU memimpin MPU Kabupaten Aceh Tamiang
- b. Menyusun rencana kerja wakil MPU dan mengadakan pembagian tugas para ketua komisi yang dibidangnya dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk itu.
- c. Mewakili Ketua MPU memimpin rapat-rapat di MPU Aceh Tamiang.
- d. Mewakili ketua MPU melaksanakan keputusan rapat MPU Aceh Tamiang.
- e. Mewakili Ketua MPU dalam tugas-tugas eksternal MPU
- f. Mewakili Ketua MPU menandatangani Surat Keputusan MPU Aceh Tamiang
- g. Mewakili Ketua MPU menandatangani Surat-Surat penting MPU kecuali adanya pengecualian.
- h. Mewakili Ketua MPU melakukan tugas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau atas perintah Ketua MPU

III. Ketua Dewan Kehormatan MPU Aceh Tamiang.

1. Tanggung Jawab.

Ketua Dewan Kehormatan Ulama (DKU) MPU bersama para anggota DKU bertanggung jawab memimpin, mengarahkan dan mengayomi seluruh

anggota dan kebijakan Dewan Kehormatan MPU Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka memberikan masukan, pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tamiang baik secara lisan maupun tulisan. Baik diminta maupun tidak diminta.

2. Fungsi.

- a. Mendorong Pimpinan MPU dalam penyatuan pendapat ulama dalam penetapan kebijakan
- b. Mendorong Pimpinan MPU dalam menyampaikan nasehat dan pertimbangan ulama terhadap kebijakannya agar tetap menempuh jalur yang terbaik dari segi cara maupun substansinya.
- c. Mendorong Pimpinan MPU dalam menjalankan kinerjanya sebagai pengayom, penuntun dan pengendali Organisasi MPU Aceh Tamiang.

3. Uraian Tugas.

- a. Mewakili DKU MPU Kabupaten Aceh Tamiang
- b. Menyusun rencana kerja DKU dan para anggotanya setiap tahunnya.
- c. Memimpin rapat DKU pada MPU Aceh Tamiang
- d. Menandatangani surat-surat DKU Kabupaten Aceh Tamiang.
- e. Menghadiri rapat-rapat MPU jika diperlukan oleh rapat MPU tersebut.
- f. Memberikan nasehat pada pimpinan MPU Aceh Tamiang.
- g. Memberikan pertimbangan pada MPU Aceh Tamiang.

- h. Memberikan sumbu pada pimpinan MPU Aceh Tamiang
- i. dan tugas lainnya yang patut sebagai kewenangan DKU pada MPU Kabupaten Aceh Tamiang

IV. Ketua Komisi A dan Sekretaris.

1. Tanggung Jawab.

Ketua Komisi A MPU dan Sekretaris bertanggung jawab memimpin, mengarahkan, dan mengayomi seluruh kegiatan dan kebijakan Komisi A MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Fungsi.

- a. Penyatuan pendapat ulama dalam menetapkan kebijakan.
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan ulama terhadap kebijakan daerah,
- c. Pengayom, penuntun dan pengendali Organisasi MPU Aceh Tamiang

3. Uraian Tugas: Komisi A bidang Pemerintahan Kajian Qanun dan Perundang Undangan.

- a. Menyusun perencanaan kerja Komisi A pertahunan dalam periode berjalan.
- b. Melakukan kajian dan pembahasan terhadap program kerja Komisi A.
- c. Menyelenggarakan Pengadministrasian kegiatan Komisi A.
- d. Membantu Ketua Komisi menyelenggarakan kegiatan Komisi A bersama anggota Komisi lainnya

- e. Melaporkan kegiatannya secara lenulis kepadapimpinan MPU
- f. Meiaksanakan kegialan Iainnya yang diperintahkan oleh ketua MPU

V. KetuaKomisi B dan Sekretaris.

1. TanggungJawah.

Ketua Komosi B MPU dan Sekretaris bertanggungjawab memimpin, mengarahkan, dan mengayomi seluruh kegiatan dan kebijakan Komisi B MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Fungsi.

- a. Penyatuan pendapat ulama dalam penetapan kebijakan.
 - b. Menyampaikan nasehat dan pertimbangan ulama terhadap kebijakan daerah.
 - c. Pengayom, penuntun dan pengendali Organisasi MPU Aceh Tamiang.
3. UraianTugas: Komisi B bidangEkonomi, Pembangunan, Pendidikan, Penclitian dan Pengembangan.
- a, Menyusun perencanaan kerja Komisi B pertahunan selama periode bejjalan.
 - b. Melakukan kajian dan pembahasan terhadap program kerja Komisi B.
 - c. Menyelenggarakan Pengadministrasian kegiatan Komisi B. »
 - d. Membantu Ketua Komisi mcnyelenggarakan kegiatan Komisi B bersamaanggota Komisilainnya

- e. Melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada pimpinan MPU
- f. Melaksanakan kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh ketua MPU

VI. Ketua Komisi C dan Sekretaris.

1. Tanggung Jawab.

Ketua Komisi MPU dan Sekretaris bertanggungjawab memimpin, mengamalkan, dan mengayomi seluruh kegiatan dan kebijakan Komisi C MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Fungsi.

- a. Penyatuan pendapat ulama dalam penetapan kebijakan.
- b. Menyampaikan nasehat dan pertimbangan ulama terhadap kebijakan daerah.
- c. Pengayom, penuntun dan pengendali Organisasi MPU Aceh Tamiang.

3. Uraian Tugas: Komisi C bidang Keagamaan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.

- a. Menyusun perencanaan kerja Komisi C pertahunan selama periode berjalan.
- b. Melakukan kajian dan pembahasan terhadap program kerja Komisi B.
- c. Menyelenggarakan Pengadministrasian kegiatan Komisi B.

- d. Membantu Ketua Komisi menyelenggarakan kegiatan Komisi B bersamaanggota Komisilainnya
- e. Melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada pimpinan MPU
- f. Melaksanakan kegiatannya yang diperintahkan oleh ketua MPU

VII. Sekretaris MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

I. Tanggung Jawab.

Melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan, perlengkapan keuangan, kepegawaian, kearsipan, penyusunan kegiatan sekretariat, pengelolaan data, memfasilitasi persidangan, penelaan organisasi dan ketatalaksanaan Serta hubungan masyarakat dan pemerintah daerah.

2. Fungsi.

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan
- c. Pengelolaan dan fasilitasi bahan dan risalah persidangan.
- d. Penghubung MPU dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya

3. Uraian Tugas.

- a. Membina dan mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan kasubbag umum.

- b. Membina dan mengarahkan penyusunan' dan pelaksanaan program kegiatan kasubbag persidangan.
- c. Membina dan mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan kasubbag keuangan.
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur MPU meliputi: Administrasi Umum, yang meliputi ketatalaksanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, penyusunan kegiatan sekretarial, pengcloakan data, memfasilitasi persidangan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan ertahubungan masyarakat dan pemerintah daerah.
- e. Memfasilitasi program MPU, DKU, Muslimat MPU dan Badan Otonomi MPU lainnya.
- f. Melaksanakan proses penyelesaian hak-hak normative MPU, DKU, dan Komisi MPU
- g. Melaksanakan kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh Bupati Tamiang sebagai alasan langsung dan perintah pimpinan MPU sebagai tugas dalam pelaksanaan pekerjaan.

VIII. Kasubbag Persidangan Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

Tugas dan Fungsi

Melaksanakan persiapan persidangan meliputi konsep, bahan yang diperlukan, notulasi, penjadwalan sidang. dan draft keputusan MPU sebelum ditetapkan.

IX. Kasubbag Umum dan Perlengkapan Sekretariat MPU.**Tugas dan Fungsi.**

Melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan barang rumahtangga, perlengkapan organisasi, serta bagian kepegawajan pada sekretariat MPU Aceh Tamiang.

X. Bendahara Pengeluaran Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tamiang.**Tugas dan Fungsi**

Melaksanakan tugas-tugas sebagai bendaharawan pengeluaran pada sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tamiang.

XI. Kasubbag Keuangan.**Tugas dan Fungsi.**

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi: penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, pembayaran, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan pada sekretariat MPU Aceh Tamiang.

Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Zulfikar, MA
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. Dr.T.Wildan, MA
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama	: Risma Yanti
Tempat / Tgl.Lahir	: Tumpuk Tengah, 12 Februari 1998
Nomor Induk Mahasiswa	: 2012016038
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Persepsi MPU Aceh Tamiang terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit.

- GA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- GA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- MPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 27 Juni 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 28 Desember 2020
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 0014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
 FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandiah - Kota Langsa - Aceh
 Telp: (0641) 22619 - 23129; Faksimil (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
 Website: www.iainlangsa.ac.id

Langsa, 30 September 2020

IPAT/In.24/FSY/PP.00.9/09/2020

Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,
 Ketua MPU Aceh Tamiang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
 Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini

Nama	:	Risma Yanti
Tempat/Tgl Lahir	:	Tumpuk Tengah, 12 Februari 1998
Nim	:	2012016038
Semester	:	Ix (Sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	:	Desa Tumpuk Tengah Kec. Bendahara Kab. Aceh
Tamiang	:	

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul **"Persepsi MPU Aceh Tamiang terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit"**

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yessy Amalia MA
 NIP. 197008241009011007

المجلس الاستشاري للعلماء
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
 KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Sekretariat: Jl. Ir. H. Juanda Komplek Islamic Centre, Karang Baru, Kode Pos 24116 Tlp. (0641) 7430781, Fax. (0641) 7430781
 Email: mpuacehtamiang15@yahoo.com

KARANG BARU

SURAT KETERANGAN

Nomor 451/7/10/2020

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Lingsia Fakultas Syariah Nomor
 5042/In.24-FSY/PP.00.9/09/2020, Tanggal 30 September 2020 Perihal: Mohon Izin
 Penelitian Ilmiah. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Risma Yanti
Tempat/Tanggal Lahir	: Turnpuh Tengah, 12 Februari 1998
NIM	: 2012016038
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Desa Turnpuh tengah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor Majelis
 Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang, terkait judul penelitian "*Persepsi MPU
 Aceh Tamiang terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Karang Baru, 01 Desember 2020

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
 KABUPATEN ACEH TAMIANG**

